

**PROSES PEMBINAAN PADA KORBAN PENGGUNA
NARKOBA DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib
Lapor Sriwijaya)**

SKRIPSI

oleh

M JAMALUDDIN

NIM: 06151381419024

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2018**


**PROSES PEMBINAAN PADA KORBAN PENGGUNA
NARKOBA DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib
Lapor Sriwijaya)**

SKRIPSI

Oleh
M JAMALUDDIN
NIM: 06151381419024
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing 1, 
Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

Pembimbing 2, 
Dr. Didi Tahyudin, M.Pd
NIP.195505251982031004

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

**PROSES PEMBINAAN PADA KORBAN PENGGUNA
NARKOBA DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib
Lapor Sriwijaya)**

SKRIPSI


Oleh
M JAMALUDDIN
NIM: 06151381419024
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

Mengesahkan:


Pembimbing 1,


Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

Pembimbing 2,


Dr. Didi Tahyudin, M.Pd
NIP.195505251982031004

Ketua Jurusan,


Dr. Sri Sumarni, M.Pd
NIP. 195901011986032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

**PROSES PEMBINAAN PADA KORBAN PENGGUNA
NARKOBA DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib
Lapor Sriwijaya)**


SKRIPSI

Oleh
M Jamaluddin
NIM: 06151381419024

Telah diajukan dan lulus pada:
Hari : Senin
Tanggal : 2 Juli 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Azizah Husin, M.Pd
2. Sekretaris : Dr. Didi Tahyuddin, M.Pd
3. Anggota : Drs. Imron A. Hakim, M.Si
4. Anggota : Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D



Handwritten signatures of the examination committee members, corresponding to the list of names on the left. Each signature is written over a horizontal line.

Indralaya, 2 Juli 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Jamaluddin

NIM : 0615138141024

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Proses Pembinaan Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor IPWL Sriwijaya) Kabupaten Ogan Ilir” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 2 Juli 2018



membuat pernyataan

M Jamaluddin

NIM : 06151381419024

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Proses Pembinaan Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Laport IPWL Sriwijaya) Kabupaten Ogan Ilir” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azizah Husin, M.Pd. dan Dr. Didi Tahyudin, M.Pd. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Sri Sumarni, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Dr. Azizah Husin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Drs. Imron A. Hakim, M.Si dan Drs. Evy Ratna Kartika Wati, M.Pd, Ph.D. selaku anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya yang telah memberikan beasiswa Bidik Misi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selama penulis mengikuti pendidikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan luar sekolah dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, Juli 2018
Penulis,

M Jamaluddin

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu penulis hanturkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmad dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Pembinaan Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor IPWL Sriwijaya) Kabupaten Ogan Ilir” Tidak lupa jugalah penulis hanturkan salawat berserta salam kepada suri tauladan dan junjungan seluruh Umat Islam, Nabi Muhammad SAW. karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati masa yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat ini.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Abahku Junaidi Dahlan Munir dan Mamakku Eda Enan yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepadaku. Yang selalu memberikan nasihat, pesan moral, semangat, motivasi, dan mendidikku dengan Ilmu Agama yang bermanfaat sebagai bekal di akhirat kelak, yang senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan dunia dan akhiratku, serta materil yang selama ini selalu diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudaraku, kakakku Samsul Bahri dan Samsuri serta adikku Siti Nurilah dan Siti Halimah yang selalu menjadi kebanggaanku serta keponakanku Siti Nurjanah dan Siti Nurhuda aku mempersembahkan skripsi ini dengan bangga kepada kalian.
3. Pembimbing skripsi, Dr. Azizah Husin, M.Pd. dan Dr. Didi Tahyudin, M.Pd yang telah dengan sabar mengajarkan dan membimbing penulis dari awal menentukan judul hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing akademik, Dr. Azizah Husin, M.Pd yang telah membimbing dan memperluas wawasan penulis selama menduduki bangku perkuliahan.

5. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Pengajar Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Dr. Azizah Husin, M.Pd., Drs. Imron A. Hakim, M.Si., Dr. Didi Tahyudin, M.Pd. Evy Ratna Kartika Wati, M.Pd. Ph. D., Henny Helmi, M.Pd., dan Yanti Karmila Nengsih, M.Pd. yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seseorang yang sangat spesial, Alm M. Taufik Hidayat. yang selalu ada ketika saya membutuhkannya dan selalu memberikan senyuman kenangan yang sangat terindah sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir.
7. Para sahabat, Arif Dwi Saputra, M Hilki Kuriawan, M Ali Ustab serta lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, Himpunan Mahasiswa Anti Narkoba Sumsel, Judo, Jujitsu, serta atletik yang selalu memberikan arti kehidupan yang luar biasa.
8. Admin Prodi PLS, Sihabbudin, S.Tp. yang telah membantu proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Petugas dan staf konselor di lembaga panti Institusi Penerimaan Wajib Lapor IPWL Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan PLS 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dan seluruh pihak yang terlibat di dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.
11. Almamater Kuning Kebanggaan Penulis, Universitas Sriwijaya.

Motto : “Berusaha selalu dalam berkhitiar dan selalu bersyukur kepada ALLAH SWT dalam keadaan apapun serta mengaduhla kepada sang pencipta.”

Indralaya, Juli 2018
Penulis,

M Jamaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.	iii
SURAT PERNYATAAN.	iv
PRAKATA.	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
DAFTAR ISI.	vii
DAFTAR TABEL.	viii
DAFTAR LAMPIRAN.	ix
ABSTRAK.	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.	7
1.3 Tujuan penelitian.	8
1.4 Manfaat penelitian.	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pembinaan dan Ruang Lingkup.	9
2.1.1 Pengertian Pembinaan.	9
2.1.2 Tugas-tugas Pembinaan.	10
2.1.3. Strategi Pembinaan.	11
2.2 Ruang Lingkup.....	12
2.3 Narkoba.....	13
2.3.1 Pengertian Narkoba.	13
2.3.2 Jenis-Jenis Narkoba.	14
2.3.3 Dampak Pengguna Narkoba.....	15
2.3.4 Pengertian Rehabiltasi.....	19
2.3.5. Pengguna Narkoba.	19
2.3.6. Pembinaan Narkoba sebagai PNF.....	20
2.4 Pembinaan Pengguna Narkoba.	21
2.4.1. Aspek Pembinaan Narkoba.	22

2.4.2. Pembinaan Therapeutic Community.....	23
2.5 Peneliti Terdahulu.....	25
BAB III : METODELOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Lokasi Penelitian.....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Instrumen Penelitian.....	33
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Gambaran Umum Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya.....	37
4.1.2. Visi dan Misi Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya.....	38
4.1.3. Tujuan Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya.....	38
4.2. Gambaran Peserta.....	38
4.2.1. Syarat Peserta.....	38
4.2.2. Program dan Kegiatan Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya.....	39
4.3. Hasil Analisis.....	41
4.3.1. Identitas Subjek Penelitian.....	41
4.4. Pembinaan di Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya.....	42
4.5. Pembahasan.....	66
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	72
Lampiran.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.7 Instrumen Penelitian.	33
Tabel 4.4.2 Jadwal Program.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 2 Usulan Judul Skripsi.....	78
Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing.....	79
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran 5 Surat Bukti Izin Penelitian.....	82
Lampiran 6 Bukti Perbaikan Skripsi.....	83
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi.....	85

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Proses Pembinaan Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapori Sriwijaya) Kabupaten Ogan Ilir”. Tujuan penelitian ini, supaya pengguna tidak menggunakan narkoba lagi serta untuk mengetahui bagaimana pembinaan oleh panti pada korban pengguna narkoba dipanti rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapori Sriwijaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah pembina dan konselor di Panti Rehabilitasi Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan di panti Institusi Penerimaan Wajib Lapori menggunakan metode *therapeutic community* dengan 4 struktur program dan 5 pilar. Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak panti rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapori Sriwijaya dengan cara pendekatan antara Pembina staf konselor dengan korban pengguna narkoba.

Kata Kunci: *Proses Pembinaan, Korban Pengguna Narkoba*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia Gawat Darurat Narkoba seperti itulah istilah yang sekarang sedang berdengung keras di masyarakat. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena semakin maraknya korban-korban yang terus bertambah dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai lanjut usia yang kini terkena bujuk rayu narkoba. Dari kalangan masyarakat bawah yang kurangnya pendidikan hingga sampai ke para petinggi negara yang sangat berpendidikan pun ikut terlena dengan obat terlarang dan haram ini. Permasalahan Narkoba di Indonesia terus meningkat, dimana salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. Pemerintah memiliki berbagai sumber daya yaitu, seperti SDM, anggaran, material & metodologi sehingga perlu pelibatan seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk berperan serta dalam penanganan narkoba. Dan juga upaya dalam menggalakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen ini harus dilakukan secara berkelanjutan diseluruh bidang dan lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Untuk itu ada beberapa tahapan rehabilitasi narkoba yang perlu dilakukan.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Upaya penanganan penyalahguna narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi

khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu.

Dengan didukung oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1305 tahun 2011 tentang penetapan institusi penerima wajib lapor (IPWL), serta Nomor 2171 tahun 2011 tentang tata cara wajib lapor pecandu narkoba, hal ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dalam penanganan kasus pengguna narkoba, yaitu menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang layak serta IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) sesuai dengan keputusan menteri kesehatan dan keputusan menteri sosial dapat dilakukan untuk menerima pecandu yang akan melaporkan diri, dalam hal ini institusi yang di tunjuk bisa siap baik dari segi sumber daya manusia yang menjalaninya, maupun instrumen kebijakan sesuai surat keputusan. Pemerintah lebih serius dalam menjalankan penanganan rehabilitasi untuk pecandu penyalahgunaan narkoba yang tersangkut masalah hukum, serta melakukan langkah-langkah konkrit atau nyata dalam mendukung dekriminialisasi pecandu narkoba.

Tahun 2014 lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, inilah dasar hukum untuk upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba.

Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, dengan melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diresmikan sejak tahun 2011. Saat ini, sudah tersedia 274

IPWL di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta.

Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi simptomatik maupun konseling. Untuk IPWL berbasis rumah sakit, dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap. Informasi mengenai lebih lanjut mengenai IPWL dan lokasi IPWL dapat diketahui pada buletin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pun sudah mengumumkan bahwa adanya rehabilitasi gratis untuk para pencandu dan pengguna narkoba. Jadi dapat dikatakan program rehabilitasi merupakan tindakan yang efektif bagi pengguna narkoba untuk memberhentikan dari kecanduannya tersebut.

Menurut Hawari (2007: 75), langkah yang dapat dilakukan untuk mengobati pencandu narkoba yaitu dengan cara detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lainnya) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Setelah detoksifikasi perlu juga dilakukan proteksi lingkungan dan pergaulan yang bebas dari lingkungan pencandu, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan mantan pencandu ke tempat rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan psikologis dan sosial yang maksimal. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Dalam proses rehabilitasi tidak hanya dilakukan pengobatan-pengobatan saja tetap juga pelatihan keterampilan, pelatihan kerja dan pengembangan potensi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat berguna saat peserta didik telah menyelesaikan proses rehabilitasi dan terjun ke masyarakat. Salah satunya rehabilitasi narkoba

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pelaksanaan yang sudah ditentukan pada pasal 9 peraturan pemerintahan Nomor 38 Th 2007 pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintahan daerah, provinsi dan

pemerintahan kabupaten/kota, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 9 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyalenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu yang berhak menerima bantuan atas rehabilitasi sosial adalah korban penyalahgunaan narkoba psikotropika dan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Semakin hari, angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan data dari (Badan Narkotika Nasional) BNN jumlah pencandu narkoba pada tahun 2015 mencapai 5,1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 5,8 juta. Mereka berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai usia lanjut. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa ini di kemudian hari.

Seiring perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah di vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkoba, dalam hal ini mereka hanya hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pencandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Dalam UU sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pasal 1 yang menyatakan bahwa: 1) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, 2) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Selain itu pendidikan juga berfungsi untuk menghadapi perubahan dari masa ke masa dan juga akan berperan membantu pertumbuhan kepribadian yang kuat

untuk menanggulangi perubahan dan menolong orang-orang berhubungan dengan sesamanya.

Adapun pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik atau warga belajar. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian peyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan warganya.

Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan nonformal tidak hanya dapat dilaksanakan terhadap masyarakat umum yang bebas dari catatan hukum saja, tetapi masyarakat yang terkena kasus hukum pun dapat melaksanakannya. Tujuan pendidikan nonformal, yang dalam istilah lain disebut pendidikan sosial adalah membimbing dan merangsang perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat ke arah peningkatan taraf hidup. Dengan adanya pendidikan nonformal diharapkan semua masyarakat di semua kalangan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu contohnya adalah melalui pelatihan ketrampilan dan pelatihan kerja dalam lembaga rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik.

Dalam proses rehabilitasi tidak hanya dilakukan pengobatan-pengobatan saja tetapi juga pelatihan ketrampilan, pelatihan kerja dan pengembangan potensi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat berguna saat peserta didik telah menyelesaikan proses rehabilitasi dan terjun ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah rehabilitasi narkoba.

Kertekaitan pendidikan luar sekolah (PLS) ataupun Nonformal bisa juga disebut pendidikan masyarakat karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk melayani masyarakat atau warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang disini mungkin. Pendidikan luar sekolah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat atau warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, mencari nafkah, melanjutkan jenjang pendidikan, dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat tepenuhi pada pendidikan formal.

Pendidikan luar sekolah (PLS) adalah salah pendidikan yang mencakup nonformal, formal dan Informal yang tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat serta pengabdian masyarakat di tempat desa-desa maupun di perkotaan bahkan tidak hanya itu di masyarakat di ruangan kelas bahkan didalam rumah. Jadi pendidikan luar sekolah berhubungan selalu dengan masyarakat, yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat salah satunya yaitu pengaruh narkoba yang sekarang ini lagi genjarnya baik dari sabang sampai marauke. Maka dari itu sebagai mahasiswa khususnya prodi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tidak ingin semakin banyak pengguna narkoba khususnya di daerah kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan. Maka dari itu pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat serta berkerjasama dengan pemuka-pemuka tokoh masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Ogan ilir (OI) Sumatera Selatan supaya pengetahuan tentang bahayanya narkoba dan dampak dari pemakaian narkoba itu berbahaya sekali. Saran untuk korban pengguna narkoba,yaitu di rehabilitasi di tempat-tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintahan biar yang pengguna-pengguna tersebut sehat dan normal.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir. Dengan mewawancarai Riki Candra selaku rider yang bertugas di panti reahabilitasi IPWL tersebut pada tahun 2017 agustus kemarin bahwa beliau mengatakan para residen atau pengguna narkoboba disini banyak anak remaja mulai umur 17 tahun sampai 54 tahun yang berjumlah 12 orang dan semuanya laki-laki dengan menggunakan narkoba bermacam-macam ada yang sabu-sabu, ganja, serta lem aibon mereka menggunakan narkoba ini alasan mereka ikut-ikutan teman biar tren dan tidak dijauhi oleh temannya dan ingin tau bagaimana rasanya memakai narkoba setelah mereka mencicipi atau mencoba mereka kecanduan dan selalu untuk menggunakan narkoba. Maka dari observasi yang dilakukan di Panti Rehabilitasi Institusi Peerimaan Wajib Lapor Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir. Para residen atau pengguna narkoba harus menjalani program rehabilitasi yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi IPWL Sriwijaya 4 sampai 6 bulan lamanya dengan menggunakan *therapeutic community* dengan 4 struktur dan 5 pilar program dan harapan dari Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor Sriwijaya semoga setelah direhabilitasi residen atau pengguna narkoba dapat hidup sehat dan normal kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penting dan perlu dilaksanakan penelitian ini memelih judul ***“Proses Pembinaan Pada Korban Pengguna Narkoba (studi kasus Panti Rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor Sriwjaya) Kabupaten Ogan Ilir”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana pembinaan yang dilakukan pada korban pengguna narkoba di panti rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui proses pembinaan yang dilakukan pada pengguna korban narkoba dipanti rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dapat mengetahui berapa banyak pengguna narkoba yang ada di dalam panti rehabilitasi Institusi Penerimaan Wajib Lapor IPWL Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat praktis

Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka. Bila ada keluarga yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Ayu Intan. 2013. *Rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba pada remaja dengan metode tharepeutic community berbasis religi di panti Ar rahman Palembang*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya.
- Burlian.Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Badan Narkotika Nasional. 2010. *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*.
- Dodo, R. W. 2008. *Benteng Remaja Menolak Narkoba*. Jakarta Timur : Nobel Edumedia.
- Daradjat, Zakiah. 2008. *Kesehatan Mental*. Jakarta : Gunung Agung.
- Dewi, Irene Puspita. 2016. *Program pembinaan dan pembelajaran pencandu narkoba di yayasan rumah damai semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
- Hawari, Dadang. 2007. *Penyahlagunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet.
- Khalimah, Nur. 2007. *Aktivitas Pembinaan Narapidana (NAPI) Dalam Upaya Mengubah Sikap dan Prilaku di Rutan Kelas IIB* .Skripsi, Semarang: UNNES
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Posdakarya.
- Martuno, Lydia Herlina, dan Joewana, Setya. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkobatika Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mujiati, 2015 *Kegiatan Pembinaan Rohani dalam Upaya Mengubah Perilaku Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba DI Rumah Damai Desa CepokoKecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Non Formal. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
- Putra, Decka Pratama. 2013 *Peranan panti rehabilitasi penyalaguhnaan narkoba di pesantren Ar-rahman Tegal Binangun Jakabaring Palembang*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya.
- Partodiharjo, Sugbayo.2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika Mengatur Pencandu Untuk Melakukan Rehabilitasi.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung : Alfabeta.
- Sudjana. 2007. *Sistem dan Managemen Pelatihan Teori dan Aplikasi*. Bandung : Falah Production.
- Sutarto, Joko 2013. *Manajemen Pelatihan*.Yogyakarta : Deepublish

- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.
- Tampubolon, Rina Heningsih G. 2015 *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika di kota samarinda. volume 3 nomor 1, 2015:139-152*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- http://www.mirifica_net/2015/23/mengenal_therapeutic_community_untuk_rehabilitasi_pasien_narkoba. Diakses pada 20 oktober 2017
- http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/Bahaya_Narkoba_Dikalangan_Remaja.Html. Diakses pada 20 oktober 2017.
- ludsiregar.blogspot.co.id/2016/03/lima_bentuk_cara_untuk_menanggulangi_pengguna_narkoba. Diakses pada 20 oktober 2017.